

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan Negara dari sektor pajak. Kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan undang-undang tersebut diharapkan pemerintah daerah lebih optimal dalam mendorong pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah yaitu (PKB) pajak kendaraan bermotor (**Meifari, 2020**).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen dari pajak daerah yang membiayai pembangunan Daerah Provinsi. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah instansi yang menanggung pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak semestinya akan berjalan seperti apa yang di harapkan. Karena masih terdapat beberapa wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak kendaran bermotornya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala

yaitu diantaranya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan, peraturan perpajakan, dan sanksi pajaknya.

Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (**Suryarini, 2012**). Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah juga penerimaan Negara dan daerah dari sektor pajak. Dalam penelitian ini, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di kota Padang belum pasti meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak didukung dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada pasal 4 dijelaskan pula bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Saat ini penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terutama di kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana mobilitas untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-harinya daripada menggunakan alat transportasi umum. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka bahkan memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu. Hal ini disebabkan karena masyarakat mudah mendapatkan kendaraan bermotor melalui kredit yang ditawarkan oleh *dealer* dengan persyaratan yang cukup mudah.

Adapun fenomena yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang, jumlah antara target dan realisasi pajak kendaraan bermotor

yang membayar pajak masih berfluktuasi yaitu realisasi sebanyak 304.788.714.150 dimana target pajak kendaraan bermotor tahun 2018 adalah sebanyak 273.772.394.000, jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak dari tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 334.185.142.800, namun di tengah tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 280.148.820.850, tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 299.864.529.900 dan pada tahun 2022 sebesar 328.810950.800 Jumlah rekapitulasi data jenis penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi PKB dan BBNKB Tahun 2018 sampai 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2018	273.772.394.000	304.788.714.150
2019	305.927.859.000	334.185.142.800
2020	294.905.826.000	280.148.820.850
2021	276.494.832.000	299.864.529.900
2022	306.942.519.100	328.810.950.800

*Sumber: SAMSAT Kota Padang*

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa ada selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terealisasi sebesar 304.788.714.150. Dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar, hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Padang kurang maksimal. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah

faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh **Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023)** yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan” menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Kualitas pelayanan yang baik, mampu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Apabila petugas SAMSAT di kota Padang bisa memberikan pelayanan secara ramah, terbuka dan transparan, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sumber potensi penerimaannya.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (**Hardiningsih, 2011**). Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan pemilik kendaraan dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada kantor SAMSAT di

kota Padang. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari Negara untuk mereka. Menurut **Rahayu (2010:141)** kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ( **Nurmuntu, 2005:32**).

Dan juga kegelisahan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena banyaknya kasus perpajakan yang terjadi di negara ini, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan, karena pemilik kendaraan tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab (**Arum, 2012**). Maka diperlukan sosialisasi mengenai perpajakan yang baik, agar pemilik kendaraan lebih mengerti akan manfaat pajak, baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara.

Selanjutnya agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Wajib pajak kendaraan akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (**Jatmiko, 2006**). Banyak pemilik kendaraan yang membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan pemilik kendaraan menganggap

remeh kewajibannya. Oleh karena itu sanksi pajak relevan jika digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di kota Padang.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan pemilik kendaraan tentang peraturan perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah.
2. Kompleksitas peraturan perpajakan kendaraan bermotor, yang bisa membuat sulit bagi pemilik kendaraan untuk memahami dan mematuhi semua ketentuan.
3. Adanya ketidakjelasan dalam prosedur perpajakan kendaraan bermotor dapat menjadi hambatan.
4. Ketidakhahaman pemilik kendaraan mengenai kewajiban pajak mereka dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi dan informasi yang tersedia.
5. Kualitas pelayanan yang rendah mungkin tercermin dalam proses pembayaran pajak yang tidak efisien.

6. Kurangnya pelayanan pelanggan yang memadai, seperti kurangnya dukungan yang responsif.
7. Banyak pemilik kendaraan tidak memahami pentingnya membayar pajak secara tepat waktu, sehingga sosialisasi harus fokus pada peningkatan pemahaman ini.
8. Sanksi terhadap pelanggaran pajak tidak cukup tegas atau tidak memberikan efek jera.
9. Sanksi pajak dapat menjadi beban finansial bagi sebagian pemilik kendaraan bermotor.
10. Sistem administrasi pajak kendaraan bermotor yang kompleks atau sulit dipahami dapat menjadi hambatan bagi kepatuhan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini hanya terbatas pada permasalahan yang menyangkut pada pengaruh peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah maka penulis merumuskan permasalahan yang lebih rinci dan kompleksitas dalam sebuah penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi?
5. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi?

### **1.5 Tujuan**

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang melalui sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

## **1.6 Manfaat**

### **1. Bagi Instansi**

Penelitian dapat membantu instansi merancang kebijakan yang lebih efektif terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berdasarkan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak dan sanksi pajak.

### **2. Bagi Akademik**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis, mengisi celah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, juga temuan penelitian dapat digunakan oleh akademis untuk memperkaya pembelajaran dan penelitian di bidang perpajakan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.